



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.108, 2014

APBN. Keuangan. Gaji. PNS. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7
TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);

- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
 - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
 - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEWAJIBAN BELAS ASAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERUBAHAN GALLI PERAGAL
KUSHAHI SIPIL

DAFTAR GALLI POROK PERAGAL NEGARA SIPIL

MKK	GOLONGAN I			GOLONGAN II			MKK			GOLONGAN III			GOLONGAN IV		
	a	b	c	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f
0	1.424.420														
1	1.446.500	1.531.500	1.596.000	1.660.800											
2	1.492.100	1.575.700	1.646.500	1.716.700											
3	1.539.100	1.629.500	1.698.100	1.770.200	0										
4	1.587.000	1.680.000	1.751.000	1.826.000	1	1.875.000	1.955.000	2.035.000	2.111.200	2.193.500	2.276.900	2.360.400	2.444.000	2.527.600	2.611.200
5	1.637.000	1.731.000	1.807.100	1.883.500	2	1.965.000	2.046.000	2.126.000	2.205.500	2.283.500	2.362.000	2.440.000	2.517.500	2.595.000	2.672.500
6	1.689.000	1.788.000	1.864.000	1.941.000	3	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500	2.383.000	2.472.000	2.560.500	2.648.500	2.736.000	2.823.000
7	1.742.000	1.844.000	1.921.000	2.000.000	4	2.090.000	2.177.000	2.269.000	2.360.000	2.450.000	2.539.000	2.627.000	2.714.000	2.800.000	2.885.000
8	1.797.000	1.901.000	1.983.000	2.067.000	5	2.155.000	2.246.000	2.341.000	2.440.000	2.537.000	2.632.000	2.725.000	2.816.000	2.905.000	2.993.000
9	1.853.000	1.962.000	2.048.000	2.132.000	6	2.220.000	2.313.000	2.410.000	2.510.000	2.607.000	2.701.000	2.792.000	2.880.000	2.966.000	3.050.000
10	1.912.000	2.024.000	2.110.000	2.196.000	7	2.285.000	2.380.000	2.481.000	2.586.000	2.685.000	2.780.000	2.871.000	2.958.000	3.042.000	3.123.000
11	1.973.000	2.088.000	2.176.000	2.263.000	8	2.350.000	2.446.000	2.549.000	2.656.000	2.757.000	2.853.000	2.945.000	3.032.000	3.115.000	3.194.000
12	2.034.000	2.151.000	2.245.000	2.340.000	9	2.415.000	2.512.000	2.613.000	2.717.000	2.815.000	2.908.000	2.996.000	3.079.000	3.157.000	3.231.000
13	2.096.000	2.213.000	2.315.000	2.413.000	10	2.480.000	2.578.000	2.681.000	2.787.000	2.885.000	2.973.000	3.051.000	3.128.000	3.204.000	3.276.000
14					11	2.545.000	2.644.000	2.751.000	2.856.000	2.953.000	3.039.000	3.115.000	3.190.000	3.263.000	3.333.000
15					12	2.610.000	2.709.000	2.817.000	2.920.000	3.015.000	3.090.000	3.155.000	3.219.000	3.281.000	3.340.000
16					13	2.675.000	2.774.000	2.881.000	2.986.000	3.079.000	3.151.000	3.214.000	3.275.000	3.334.000	3.390.000
17					14	2.740.000	2.839.000	2.946.000	3.049.000	3.140.000	3.201.000	3.252.000	3.301.000	3.348.000	3.392.000
18					15	2.805.000	2.904.000	3.011.000	3.114.000	3.193.000	3.243.000	3.281.000	3.317.000	3.351.000	3.381.000
19					16	2.870.000	2.969.000	3.076.000	3.178.000	3.255.000	3.293.000	3.328.000	3.361.000	3.391.000	3.417.000
20					17	2.935.000	3.034.000	3.141.000	3.243.000	3.318.000	3.355.000	3.388.000	3.418.000	3.444.000	3.466.000
21					18	3.000.000	3.099.000	3.206.000	3.307.000	3.380.000	3.416.000	3.447.000	3.474.000	3.497.000	3.515.000
22					19	3.065.000	3.164.000	3.271.000	3.372.000	3.443.000	3.478.000	3.508.000	3.533.000	3.554.000	3.570.000
23					20	3.130.000	3.229.000	3.336.000	3.437.000	3.506.000	3.540.000	3.569.000	3.593.000	3.612.000	3.626.000
24					21	3.195.000	3.294.000	3.401.000	3.502.000	3.569.000	3.602.000	3.626.000	3.645.000	3.659.000	3.668.000
25					22	3.260.000	3.359.000	3.466.000	3.567.000	3.633.000	3.665.000	3.688.000	3.706.000	3.719.000	3.727.000
26					23	3.325.000	3.424.000	3.531.000	3.632.000	3.697.000	3.728.000	3.750.000	3.767.000	3.779.000	3.786.000
27					24	3.390.000	3.489.000	3.596.000	3.697.000	3.761.000	3.791.000	3.803.000	3.816.000	3.820.000	3.823.000
28					25	3.455.000	3.554.000	3.661.000	3.762.000	3.825.000	3.854.000	3.866.000	3.878.000	3.881.000	3.883.000
29					26	3.520.000	3.619.000	3.726.000	3.827.000	3.889.000	3.917.000	3.928.000	3.939.000	3.941.000	3.942.000
30					27	3.585.000	3.684.000	3.791.000	3.892.000	3.953.000	3.980.000	3.991.000	3.992.000	3.993.000	3.994.000
31					28	3.650.000	3.749.000	3.856.000	3.957.000	4.017.000	4.043.000	4.044.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000
32					29	3.715.000	3.814.000	3.921.000	4.022.000	4.081.000	4.106.000	4.107.000	4.107.000	4.107.000	4.107.000
33					30	3.780.000	3.879.000	3.986.000	4.087.000	4.145.000	4.169.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000
34					31	3.845.000	3.944.000	4.051.000	4.152.000	4.209.000	4.232.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000
35					32	3.910.000	4.009.000	4.116.000	4.217.000	4.273.000	4.295.000	4.296.000	4.296.000	4.296.000	4.296.000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUGILO DAMDASO YUDHOGWOSO